



PUTUSAN

Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Salim Bin Syamsuddin
2. Tempat lahir : Labokeo
3. Umur/Tanggal lahir : 37/23 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten Piere Tendean Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Salim Bin Syamsuddin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Anselmus AR Masiku, SH,MH, Mansur, SH,Ld dkk, Penasihat Hukum, berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum KENDARI, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 20 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Salim Bin Syamsuddin Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I pasal 112 ayat (2) Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Salim Bin Syamsuddin dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 37 (tiga puluh tujuh) Sachet Narkotika jenis Shabu berat Netto 7,4764 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Malboro warna hitam;
 - 1 (satu) lembar plastic krep kosong;
 - 36 (tiga puluh enam) lembar potongan isolatip warna hitam;
 - 2 (dua) lembar potongan isolatip warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana levis 501 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih berserta sim card nya 085296154538.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

-----Bahwa terdakwa Salim Bin Syamsuddin, pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di Kos Biru di Jalan Mekar Irg. RCTI Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari dan di Desa Puuosu Jaya Kel. Konda Kec. Konda Kab. Konseil atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang berdasarkan pasal 84 KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yaitu Narkotika jenis Shabu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) sachet dengan berat Netto 7,5163 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mekar Irg. RCTI Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari sering terjadi transaksi jual beli narkotika sehingga aparat kepolisian melakukan penyelidikan di rumah kos yang bertempat Jalan Mekar Irg. RCTI Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa dari hasil penyelidikan kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penggeledahan di seputaran Kos Biru pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 00.30 Wita dan saat dilakukan penggeledahan, terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah kos turut digeledah dan di temukan 1 sachet barang bukti jenis shabu pada kantong celana levis yang digunakan oleh terdakwa. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa masih ada 36 sachet yang disimpan oleh terdakwa di belakang rumah terdakwa di Desa Puuosu Jaya Kel. Konda Kec. Konda Kab. Konseil kemudian aparat kepolisian pun melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Puuosu Jaya Kel. Konda Kec. Konda Kab. Konseil dan ditemukan 36 (tiga puluh enam) sachet di dalam sumur belakang rumah.
- Bahwa saat dilakukan interogasi kepada terdakwa diakui bahwa barang bukti 37 sachet shabu diperoleh terdakwa dari lelaki Rano yang berada di dalam Lapas Kelas II A Kendari.
- Kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap 37 (tiga puluh tujuh) sachet Shabu yang disita oleh aparat kepolisian dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina Narkotika golongan 1 dengan berat netto 7,5163 berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik No. PP.01.01.27A.27A5.10.21.231 tanggal 22 Oktober 2021.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Salim Bin Syamsuddin tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dan terdakwa bukan merupakan peneliti dan bukan tenaga medis atau orang yang bergerak dibidang farmasi dan obat-obatan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa perbuatan terdakwa Salim Bin Syamsuddin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

-----Bahwa terdakwa Salim Bin Syamsuddin pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I yaitu Narkotika jenis Shabu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) sachet dengan berat Netto 7,5163 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mekar Irg. RCTI Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari sering terjadi transaksi jual beli narkotika sehingga aparat kepolisian melakukan penyelidikan di rumah kos yang bertempat Jalan Mekar Irg. RCTI Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa dari hasil penyelidikan kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penggeledahan di seputaran Kos Biru pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 00.30 Wita dan saat dilakukan penggeledahan, terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah kos turut digeledah dan di temukan 1 sachet barang bukti jenis shabu pada kantong celana levis yang digunakan oleh terdakwa. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa masih ada 36 sachet yang disimpan oleh terdakwa di belakang rumah terdakwa di Desa Puosu Jaya Kel. Konda Kec. Konda Kab. Konse kemudian aparat kepolisian pun melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Puosu Jaya Kel. Konda Kec. Konda Kab. Konse dan ditemukan 36 (tiga puluh enam) sachet di dalam sumur belakang rumah.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap 37 (tiga puluh tujuh) sachet Shabu yang disita oleh aparat kepolisian dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina Narkotika golongan 1 dengan berat netto 7,5163 berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik No. PP.01.01.27A.27A5.10.21.231 tanggal 22 Oktober 2021.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Salim Bin Syamsuddin tidak memiliki ijin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I dan terdakwa bukan merupakan peneliti dan bukan tenaga medis atau orang yang bergerak dibidang farmasi dan obat-obatan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa perbuatan terdakwa Salim Bin Syamsuddin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rustam Hamid, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Tim Diresnarkoba Polda Sultra pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 wita di Jl. Mekar Lrg. RCTI Kel. Kadia Kota Kendari;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika Jenis shabu dari kantong saku celana sebelah kiri Terdakwa, dari hasil interogasi Terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika jenis shabu di rumahnya sehingga keseluruhan barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah : 37 paket berisikan Narkotika Jenis shabu dengan berat bruto + 17,81 gram namun setelah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan secara Laboratis Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh berat netto + 7,4764 gram, 1 unit Handphone merk Samsung lipat warna putih beserta sim cardnya dengan nomor Hp. 08529615453, 1 (satu) kemasan pembungkus rokok merk Malboro warna hitam, 1 (satu) lembar plastic Krep kosong, 36 (tiga puluh enam) lembar potongan esolatip warna hitam, 2 (dua) lembar potongan esolatip warna hitam dan 1 (satu) lembar celana levis 501 warna hitam/abu-abu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Rano yang berada di Lapas Klas II A Kendari;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki dari izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muh. Sarman, S.I.Kom, dbawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

-Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kepemilikan narkoba jenis shabu;

-Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Tim Diresnarkoba Polda Sultra pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 wita di Jl. Mekar Lrg. RCTI Kel. Kadia Kota Kendari;

-Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkoba Jenis shabu dari kantong saku celana sebelah kiri Terdakwa, dari hasil interogasi Terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jenis shabu di rumahnya sehingga keseluruhan barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah : 37 paket berisikan Narkoba Jenis shabu dengan berat bruto + 17,81 gram namun setelah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan secara Laboratis Narkoba jenis shabu tersebut diperoleh berat netto + 7,4764 gram, 1 unit Handphone merk Samsung lipat warna putih beserta sim cardnya dengan nomor Hp. 08529615453, 1 (satu) kemasan pembungkus rokok merk Marlboro warna hitam, 1 (satu) lembar plastic Krep kosong, 36 (tiga puluh enam) lembar potongan esolatip warna hitam, 2 (dua) lembar potongan esolatip warna hitam dan 1 (satu) lembar celana levis 501 warna hitam/abu-abu;

-Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;

-Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Rano yang berada di Lapas Klas II A Kendari;

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki dari izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, atas permintaan Jaksa penuntut Umum dan disetujui oleh Terdakwa dibacakan keterangan saksi dalam BAP penyidik atas nama Vandii Apriansyah yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal terdakwa, sampai kemudian dilakukan penangkapan kepada terdakwa.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat penggeledahan di lakukan di Kos Biru pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 00.30 Wita dan saat itu saksi sedang berada di dalam kamar kos kemudian saksi di panggil oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa yang saat itu di tangkap oleh aparat kepolisian dan ditemukan 1 sachet barang bukti jenis shabu pada kantong celana levis yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa hanya mengetahui dan melihat peristiwa penggeledahan di rumah kos biru selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 00.30 Wita, di Kos Biru, Jl. Mekar Lrg. RCTI Kel. Kadia Kota Kendari;
- Awalnya Pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 00.30 Wita Terdakwa tiba di rumah kos biru dan saat itu sedang dilakukan penggeledahan pada rumah kos tersebut, saat itu Terdakwa datang hendak berkunjung ke teman Terdakwa yang tinggal di rumah kos tersebut sehingga saat itu Terdakwa yang berada disitu turut digeledah juga dan di temukan 1 sachet barang bukti jenis shabu pada kantong celana levis yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa saat penggeledahan Terdakwa mengakui kepada aparat kepolisian bahwa masih ada 36 sachet yang Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa di Desa Puuosu Jaya Kel. Konda Kec. Konda Kab. Konse sehingga aparat kepolisian pun langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Puuosu Jaya Kel. Konda Kec. Konda Kab. Konse dan ditemukan 36 (tiga puluh enam) sachet di dalam sumur belakang rumah.
- Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Rano yang di berada dalam Lapas Klas II A Kendari.
- Terdakwa mendapatkan upah dari Rano yakni sebesar Rp. 1.000.000. per 10 gramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 37 (tiga puluh tujuh) Sachet Narkotika jenis Shabu berat Netto 7,4764 gram;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Malboro warna hitam;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastic krep kosong;
- 36 (tiga puluh enam) lembar potongan isolatip warna hitam;
- 2 (dua) lembar potongan isolatip warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana levis 501 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih berserta sim card nya 085296154538.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi saksi Rustam Hamid dan saksi Muh. Sarman, S.I.Kom beserta Tim Diresnarkoba Polda Sultra pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 wita di Jl. Mekar Lrg. RCTI Kel. Kadia Kota Kendari;
- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 00.30 Wita Terdakwa tiba di rumah kos biru dan saat itu sedang dilakukan penggeledahan pada rumah kos tersebut, saat itu Terdakwa datang hendak berkunjung ke teman Terdakwa yang tinggal di rumah kos tersebut sehingga saat itu Terdakwa yang berada disitu turut di geledah juga dan di temukan 1 sachet barang bukti jenis shabu pada kantong celana levis yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa saat penggeledahan Terdakwa mengakui kepada aparat kepolisian bahwa masih ada 36 sachet yang Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa di Desa Puusu Jaya Kel. Konda Kec. Konda Kab. Konse sehingga aparat kepolisian pun langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Puusu Jaya Kel. Konda Kec. Konda Kab. Konse dan ditemukan 36 (tiga puluh enam) sachet di dalam sumur belakang rumah, sehingga total barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah 37 paket berisikan Narkotika Jenis shabu dengan berat bruto + 17,81 gram namun setelah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan secara Laboratis Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh berat netto + 7,4764 gram, 1 unit Handphone merk Samsung lipat warna putih beserta sim cardnya dengan nomor Hp. 08529615453, 1 (satu) kemasan pembungkus rokok merk Malboro warna hitam, 1 (satu) lembar plastic Krep kosong, 36 (tiga puluh enam) lembar potongan esolatip warna hitam, 2 (dua) lembar potongan esolatip warna hitam dan 1 (satu) lembar celana levis 501 warna hitam/abu-abu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Rano yang di berada dalam Lapas Klas II A Kendari.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mendapatkan upah dari Rano yakni sebesar Rp. 1.000.000. per 10 gramnya;
- Kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap 37 (tiga puluh tujuh) sachet Shabu yang disita oleh aparat kepolisian dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina Narkotika golongan 1 dengan berat netto 7,5163 berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik No. PP.01.01.27A.27A5.10.21.231 tanggal 22 Oktober 2021.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dari izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

- Kasatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, oleh karena terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dimana antara dakwaan yang satu dengan dengan dakwaan lainnya saling “mengeculikan”, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan memperhatikan pula dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat sependapat dengan Penuntut Umum bahwa yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan alternative Kedua;

Menimbang, terdakwa akan dipersalahkan atas dakwaan Kedua tersebut apabila unsur – unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. terpenuhi adanya yaitu :

1. Unsur setiap orang;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN Kdi



2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa / Penuntut umum tersebut.

Menimbang, bahwa unsur **setiap orang** ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata "Barangsiapa" menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitasnya dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa Salim Bin Syamsuddin. Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban dalam perbuatannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Menimbang, terhadap unsur **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dimana tanpa hak artinya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap sesuatu sedangkan melawan hukum mencakup perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang tertulis, artinya bahwa semua tindakan yang telah memenuhi rumusan dalam undang-undang. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari tim Tim Diresnarkoba Polda Sultra pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 wita di Jl. Mekar Lrg. RCTI Kel. Kadia Kota Kendari. Setelah dilakukan penggeledahan maka total barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah 37 paket berisikan Narkotika Jenis shabu dengan berat bruto + 17,81 gram namun setelah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan secara Laboratis Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh berat netto + 7,4764 gram, 1 unit Handphone merk Samsung lipat warna putih beserta sim cardnya dengan nomor Hp. 08529615453, 1 (satu) kemasan pembungkus rokok merk Marlboro warna hitam, 1 (satu) lembar plastic Krep kosong, 36 (tiga puluh enam) lembar potongan esolatip warna hitam, 2 (dua) lembar potongan esolatip warna hitam dan 1 (satu) lembar celana levis 501 warna hitam/abu-abu. Terdakwa mengakui

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN Kdi



mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Rano yang di berada dalam Lapas Klas II A Kendari dengan mendapatkan upah dari Rano yakni sebesar Rp. 1.000.000. per 10 gramnya;

Menimbang, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap 37 (tiga puluh tujuh) sachet Shabu yang disita oleh aparat kepolisian dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina Narkotika golongan 1 dengan berat netto 7,5163 berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik No. PP.01.01.27A.27A5.10.21.231 tanggal 22 Oktober 2021;

Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta terdakwa bukanlah tenaga medis yang mempunyai kepentingan terhadap obat metamfetamina. Dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang", " Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman," telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut diatas dan dari jalannya sidang tidak ada fakta yang bisa dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembenar yang mengecualikan terdakwa dari pidana, maka terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab, oleh karenanya harus dipersalahkan dalam hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative Jaksa/Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana dan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum tentang uraian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan kualifikasi "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ";

Menimbang, bahwa tujuan pidana bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk memberikan penderitaan atau balas dendam kepada Terdakwa, akan tetapi lebih menitikberatkan pada pembinaan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan utamanya mengadakan koreksi terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkah laku Terdakwa sehingga dapat diterima kembali dalam pergaulan hidup masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa membahayakan masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang akan dijatuhkan tersebut (pasal 22 ayat (4) KUHP) dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat (2) sub b).

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain mengatur tentang penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda sehingga kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket berisikan Narkotika Jenis shabu dengan berat bruto + 17,81 gram namun setelah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan secara Laboratis Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh berat netto + 7,4764 gram, 1 (satu) kemasan pembungkus rokok merk Marlboro warna hitam, 1 (satu) lembar plastic Krep kosong, 36 (tiga puluh enam) lembar potongan esolatip warna hitam, 2 (dua) lembar potongan esolatip warna hitam dan 1 (satu) lembar celana levis 501 warna hitam/abu-abu., yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terkait barang bukti berupa 1 (satu) 1 unit Handphone merk Samsung lipat warna putih beserta sim cardnya dengan nomor Hp. 08529615453 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang berkaitan.;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Salim Bin Syamsuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 37 (tiga puluh tujuh) Sachet Narkotika jenis Shabu berat Netto 7,4764 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Malboro warna hitam;
 - 1 (satu) lembar plastic krep kosong;
 - 36 (tiga puluh enam) lembar potongan isolatip warna hitam;
 - 2 (dua) lembar potongan isolatip warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana levis 501 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih beserta sim card nya 085296154538.;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Senin tanggal 14 Pebruari 2022 oleh kami Dr. I Made Sukanada, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H,M.H. dan Elly Sartika Achmad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Putu Novaini Ulandari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri Anita Theresia, S.H,M.H. selaku Penuntut Umum serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Wempie S.Pangemanan, SH,MH.

Dr. I Made Sukanada, S.H.,M.H.

Elly Sartika Achmad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Putu Novaini Ulandari, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)